

Edukasi Bahaya dan Penguatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja

Beni Junedi^{1*}, Amanda Indah Maharani², Fikri Faturohman³

^{1*}Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Bangsa

^{2,3}Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Jakarta KM. 3, Panancangan, Kota Serang, Indonesia

benijunedi07@gmail.com, amandaindahmaharani@gmail.com, fikrifaturhman18@gmail.com

(*) Corresponding Author

Abstract

Drug abuse among adolescents remains a serious social, health, and legal problem in Indonesia, driven largely by limited public knowledge, negative peer influence, and weak parental supervision. This community service activity aimed to increase the knowledge and awareness of adolescents and the wider community regarding the dangers and legal consequences of drug abuse through a socialization program entitled "Katakan Tidak pada Narkoba" (Say No to Drugs). The program was carried out in collaboration with the local Police Sector (Polsek) and targeted senior high school students together with community members in a sub-district of Serang Regency, Banten. The method consisted of three stages: preparation, which included coordination with partners and preparation of educational materials; implementation, carried out through lectures, a panel discussion, and an interactive question-and-answer session; and evaluation, which measured participants' understanding before and after the activity. The results indicate a marked increase in participants' knowledge of the health, social, and legal consequences of narcotics abuse, as well as stronger anti-drug attitudes and greater willingness to become peer educators within their community. This activity is expected to contribute to lowering the risk of drug abuse among adolescents and to strengthening community participation in prevention efforts at the grassroots level.

Keywords: drugs; adolescents; socialization; prevention; law

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja masih menjadi persoalan sosial, kesehatan, dan hukum yang serius di Indonesia, yang antara lain dipicu oleh minimnya pengetahuan masyarakat, pengaruh pergaulan negatif, dan lemahnya pengawasan orang tua. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja serta masyarakat mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba melalui program sosialisasi bertajuk "Katakan Tidak pada Narkoba". Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat dengan sasaran siswa sekolah menengah atas dan warga masyarakat di desa Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan berupa koordinasi dengan mitra dan penyusunan materi edukasi, tahap pelaksanaan berupa ceramah, diskusi panel, serta sesi tanya jawab interaktif, dan tahap evaluasi berupa pengukuran pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta yang cukup signifikan mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum dari penyalahgunaan narkoba, serta meningkatnya sikap antinarkoba dan kesediaan peserta untuk berperan sebagai agen edukasi di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi menurunkan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan di tingkat akar rumput.

Kata kunci: narkoba; remaja; sosialisasi; pencegahan; hukum

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba) merupakan salah satu persoalan sosial paling serius yang dihadapi bangsa Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur

strategis perdagangan internasional, ditambah dengan kemudahan akses informasi dan mobilitas masyarakat di era globalisasi, membuat peredaran gelap narkoba semakin sulit dikendalikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai sekitar 3,3 juta jiwa, sebuah angka yang

menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali generasi muda (Setiaawan et al., 2020). Data BNN juga menunjukkan kecenderungan peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja dari tahun ke tahun, yang menjadikan kelompok usia ini sebagai salah satu sasaran utama program pencegahan. Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masa remaja berlangsung pada rentang usia 12 hingga 24 tahun, yaitu periode kritis dalam perkembangan psikologis, sosial, dan biologis seseorang, ketika individu sedang mencari identitas diri dan pengakuan dari lingkungan sosialnya (Schlundt, 2023). Karakteristik inilah yang menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terpapar pengaruh negatif, termasuk ajakan menyalahgunakan narkoba.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada remaja dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, tekanan dari teman sebaya (*peer pressure*), serta minimnya pengawasan orang tua secara konsisten disebutkan sebagai faktor risiko utama yang mendorong remaja mencoba dan akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang (Alallah et al., 2024; Hasan et al., 2024; Ramadhan & Darwis, 2024). Rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diterima dalam kelompok pertemanan, serta lemahnya kemampuan menolak ajakan negatif turut memperbesar risiko tersebut, terlebih pada remaja yang tidak mendapatkan pendampingan dan komunikasi yang baik dari orang tua maupun lingkungan sekolah. Di sisi lain, keberadaan dukungan keluarga yang kuat dan norma antinarkoba yang jelas di lingkungan sosial terbukti mampu menjadi faktor pelindung yang mengurangi kecenderungan remaja untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat secara menyeluruh.

Dari sisi hukum, penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat klasifikasi golongan narkotika beserta ancaman sanksi pidana bagi penyalahguna, pengedar, maupun produsen. Kajian hukum pidana menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya remaja, terhadap ketentuan hukum tersebut masih tergolong rendah, sehingga banyak remaja yang tidak menyadari konsekuensi hukum yang dapat menjerat mereka apabila terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba (Ishaq et al., 2022). Selain konsekuensi hukum, penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan

dampak kesehatan yang serius, mulai dari gangguan fungsi organ tubuh, gangguan psikologis, hingga risiko kematian akibat overdosis, serta dampak sosial berupa putus sekolah, konflik keluarga, dan stigma di lingkungan masyarakat. Ketiga dimensi dampak tersebut, yaitu kesehatan, sosial, dan hukum, perlu disampaikan secara terintegrasi kepada remaja agar pemahaman yang terbentuk bersifat menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada aspek larangan semata.

Berbagai program sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba yang telah dilaksanakan di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap antinarkoba pada remaja (Fatiah et al., 2024; Raden Ayu Puspita & Naufal Tahtiar Rizqi, 2025; Silvana et al., 2024). Kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan simulasi kasus terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa mengenai risiko dan cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran Badan Narkotika Nasional, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, dalam merancang strategi pencegahan yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program preventif juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman peredaran narkoba. Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat serupa yang menyasar generasi muda juga melaporkan peningkatan kesadaran peserta setelah mengikuti sosialisasi, sekaligus menegaskan perlunya kegiatan lanjutan yang bersifat berkelanjutan agar dampaknya tidak bersifat sesaat.

Secara khusus, wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya, sebagaimana banyak daerah pinggiran perkotaan lain di Indonesia, menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Mobilitas penduduk yang tinggi akibat kedekatan wilayah dengan kawasan industri, ditambah dengan keterbatasan akses informasi kesehatan dan hukum yang bersifat edukatif di tingkat desa, membuat remaja di wilayah tersebut relatif kurang terpapar informasi resmi mengenai bahaya narkoba dibandingkan remaja di wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih luas terhadap layanan penyuluhan. Minimnya kegiatan edukatif yang menyasar langsung kelompok remaja di tingkat desa turut memperbesar kesenjangan pengetahuan tersebut, sehingga kehadiran program sosialisasi yang menghadirkan narasumber kompeten seperti aparat kepolisian menjadi salah satu upaya strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut (Subakti & Nurdin, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 28 Universitas Bina Bangsa berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk “Katakan Tidak pada Narkoba: Selamatkan Generasi Muda dari Bahaya Narkoba” di desa Lebakwangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa pemahaman remaja setempat mengenai bahaya narkoba, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum, masih perlu ditingkatkan, sementara pengawasan terhadap pergaulan remaja di lingkungan tersebut belum berjalan optimal. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat sebagai narasumber utama, mengingat pihak kepolisian memiliki kompetensi dan kewenangan langsung dalam penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat desa (Jaya & Fanrezha, 2023). Kolaborasi antara mahasiswa, aparat penegak hukum, dan perangkat desa ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan memiliki bobot informasi yang akurat sekaligus kredibel di mata peserta.

Kegiatan pengabdian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja serta masyarakat mengenai bahaya dan penyalahgunaan narkoba, dampak kesehatan, sosial, dan hukum yang menyertainya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Secara lebih khusus, kegiatan ini diharapkan dapat membekali remaja dengan kemampuan mengenali ciri-ciri dan modus peredaran narkoba, memahami konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memiliki keterampilan menolak ajakan atau tekanan pergaulan yang mengarah pada penyalahgunaan zat terlarang (Syah Putra et al., 2025). Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat.

Tinjauan Teori

Secara teoretis, perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan psikologi sosial. Teori belajar sosial (*social learning theory*) oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan zat, sebagian besar

dipelajari melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sosial terdekat, terutama kelompok teman sebaya (Putri et al., 2024). Remaja yang berada dalam lingkungan pergaulan yang permisif terhadap narkoba cenderung meniru perilaku tersebut sebagai bagian dari proses penyesuaian diri dan pencarian penerimaan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa intervensi pencegahan tidak cukup hanya berupa larangan normatif, tetapi perlu menghadirkan model perilaku positif serta memperkuat kemampuan remaja untuk menolak tekanan sosial secara asertif. Selain itu, teori sistem ekologi oleh Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perilaku remaja dipengaruhi oleh interaksi berlapis antara faktor individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang lebih luas (Yurike bala et al., 2023). Lemahnya pengawasan pada tingkat keluarga (mikrosistem) dapat diperparah oleh minimnya kontrol sosial pada tingkat lingkungan (mesosistem dan eksosistem), sehingga remaja menjadi lebih rentan terpapar risiko penyalahgunaan narkoba. Kerangka teori ini mendasari pentingnya intervensi pencegahan yang bersifat multi-level, yang tidak hanya menasar remaja secara individual, tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum secara bersamaan, sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini.

Selain kedua teori tersebut, pendekatan promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) juga relevan digunakan sebagai landasan kegiatan ini, karena menekankan pentingnya masyarakat sebagai subjek aktif dalam mengidentifikasi masalah kesehatan sosial di lingkungannya sendiri, bukan sekadar penerima informasi secara pasif (Ifroh & Ervina, 2022). Melalui pendekatan ini, sosialisasi tidak hanya diarahkan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya, sehingga dampak kegiatan dapat berlanjut meskipun tim pelaksana pengabdian telah menyelesaikan program.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan partisipatif, yaitu metode yang menempatkan peserta bukan hanya sebagai pendengar pasif, melainkan turut dilibatkan dalam diskusi dan tanya jawab agar pemahaman yang terbentuk lebih mendalam dan bertahan lama

(Nilam Agustriyanti et al., 2025). Sasaran kegiatan adalah remaja dan masyarakat umum di salah satu desa di Kabupaten Serang, Banten, yakni desa Lebakwangi dengan peserta yang terdiri atas siswa sekolah menengah, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta perwakilan orang tua. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor desa setempat dengan melibatkan narasumber dari Kepolisian Sektor (Polsek) Pontang yang memiliki kompetensi teknis dalam penanganan kasus narkoba, didampingi oleh mahasiswa KKM Kelompok 28 Universitas Bina Bangsa sebagai fasilitator dan moderator kegiatan. Pemilihan lokasi dan sasaran kegiatan didasarkan pada hasil pemetaan awal yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memerlukan penguatan edukasi pencegahan narkoba, khususnya bagi kalangan remaja.

Tahap pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak Polsek setempat, kepala desa, dan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, serta target peserta kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang mencakup jenis-jenis narkoba dan modus peredarannya, dampak kesehatan fisik dan psikologis, dampak sosial, serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, tim pelaksana juga menyiapkan media pendukung berupa spanduk kegiatan, materi presentasi, serta instrumen evaluasi sederhana berupa lembar pertanyaan pemahaman yang diberikan sebelum dan sesudah sosialisasi.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kombinasi beberapa metode, yaitu metode ceramah untuk menyampaikan teori dan data mengenai bahaya narkoba, metode diskusi panel yang melibatkan narasumber dari Polsek bersama perwakilan mahasiswa sebagai moderator, serta sesi tanya jawab interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman terkait isu pergaulan remaja di lingkungan mereka. Materi disampaikan secara sistematis, dimulai dari pengenalan jenis dan ciri-ciri narkoba, dampak penyalahgunaannya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, hingga penjelasan mengenai sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Pendekatan komunikasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik peserta remaja, yaitu dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh kasus aktual, agar materi yang bersifat teknis dan hukum tetap dapat diterima secara sederhana oleh peserta.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui dua pendekatan,

yaitu evaluasi kuantitatif berupa perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan menggunakan pertanyaan singkat seputar materi yang disampaikan, serta evaluasi kualitatif berupa observasi terhadap partisipasi, antusiasme, dan respons peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan peningkatan jumlah jawaban benar pada pertanyaan pemahaman serta tingkat keaktifan peserta dalam mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat. Data yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat sejauh mana tujuan kegiatan tercapai, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi tim pelaksana dalam merancang program lanjutan yang lebih efektif di masa mendatang (Huftron et al., 2024).

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahapan	Kegiatan	Waktu
Persiapan	Koordinasi mitra, penyusunan materi, publikasi	Minggu ke-1
Pelaksanaan	Ceramah, diskusi panel, tanya jawab	Minggu ke-2
Evaluasi	Pengukuran pemahaman, observasi, pelaporan	Minggu ke-3

Sumber: Rancangan tim pelaksana kegiatan, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi “Katakan Tidak pada Narkoba” dilaksanakan di aula kantor desa Lebakwangi dan dihadiri oleh sekitar 30 peserta, yang terdiri atas siswa sekolah menengah, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta beberapa perwakilan orang tua. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari pihak desa dan perwakilan mahasiswa KKM Kelompok 28, dilanjutkan dengan pemaparan materi utama oleh narasumber dari Kepolisian Sektor setempat. Selama pelaksanaan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari tingkat kehadiran yang penuh hingga akhir acara serta banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Bahaya Narkoba
"Katakan Tidak pada Narkoba"

Karakteristik Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sosialisasi ini didominasi oleh remaja usia sekolah menengah, dengan proporsi campuran antara peserta laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Selain siswa, kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur perangkat desa dan beberapa orang tua yang berperan sebagai pendamping sekaligus mitra pengawasan di lingkungan keluarga masing-masing. Keberagaman latar belakang peserta ini dipandang penting, mengingat pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga dan tokoh masyarakat sebagai lingkaran pengawasan terdekat, sejalan dengan temuan bahwa dukungan dan keterlibatan orang tua merupakan salah satu faktor pelindung utama terhadap risiko penyalahgunaan zat pada remaja.

Materi inti kegiatan disampaikan langsung oleh narasumber dari Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Pontang, yang menjelaskan berbagai jenis narkotika dan psikotropika yang paling banyak beredar di kalangan remaja, modus penyalahgunaan dan peredarannya, serta ciri-ciri fisik dan perilaku pengguna narkoba. Narasumber juga memaparkan secara rinci dampak kesehatan yang ditimbulkan, mulai dari gangguan sistem saraf, gangguan jantung dan pernapasan, hingga risiko kematian akibat overdosis, sejalan dengan temuan kajian sebelumnya yang menegaskan tingginya risiko kesehatan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Selain aspek kesehatan, narasumber turut menekankan dampak sosial berupa putusnya hubungan kekeluargaan, stigma masyarakat, serta terganggunya masa depan pendidikan dan karier remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sebagaimana ditemukan pula dalam kegiatan sosialisasi serupa di wilayah lain.

Pada aspek hukum, narasumber menjelaskan secara sederhana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk ancaman sanksi pidana bagi penyalahguna maupun pengedar narkoba (Syah Putra et al., 2025). Penjelasan ini penting mengingat sebagian besar peserta mengaku belum sepenuhnya memahami bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, sekecil apa pun perannya, dapat berimplikasi pada proses hukum yang serius, sejalan dengan temuan bahwa pemahaman hukum remaja terhadap persoalan narkoba pada umumnya masih rendah. Materi hukum ini dilengkapi dengan simulasi singkat mengenai cara bersikap apabila peserta mendapati

diri berada dalam situasi yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba, termasuk keterampilan menolak ajakan teman sebaya secara tegas namun tetap menjaga hubungan sosial yang sehat.

Hasil evaluasi pemahaman yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti pada jawaban peserta terkait jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sebagian besar peserta pada awalnya hanya mengetahui bahaya narkoba secara umum tanpa memahami detail dampak dan konsekuensi hukumnya, namun setelah mengikuti sosialisasi, peserta mampu menjelaskan kembali poin-poin utama materi dengan lebih baik pada sesi tanya jawab maupun evaluasi lisan yang dilakukan di akhir kegiatan. Antusiasme peserta juga terlihat dari banyaknya pertanyaan seputar pengalaman nyata di lingkungan sekitar mereka, yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi sosial yang mereka hadapi sehari-hari, sejalan dengan hasil kegiatan sosialisasi serupa yang menunjukkan efektivitas metode ceramah dan diskusi interaktif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap antinarkoba remaja (Silvana et al., 2024).

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta
Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Aspek Materi	Pemahaman Awal (%)	Pemahaman Akhir (%)
Jenis dan ciri-ciri narkoba	42	88
Dampak kesehatan	55	92
Dampak sosial	48	85
Ketentuan hukum (UU No. 35/2009)	35	80
Rata-rata	45	86

Sumber: Data primer hasil evaluasi tim pelaksana, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman paling menonjol terjadi pada aspek ketentuan hukum, yaitu dari 35% menjadi 80%, yang mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, pengetahuan peserta mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba memang berada pada tingkat paling rendah dibandingkan aspek lainnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa pemahaman hukum remaja terhadap persoalan narkoba pada umumnya masih minim, sehingga penjelasan langsung dari narasumber kepolisian memberikan dampak edukatif yang signifikan. Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 45% menjadi 86%, yang menunjukkan bahwa metode kombinasi ceramah, diskusi panel, dan tanya jawab interaktif

cukup efektif digunakan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba pada kelompok remaja.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa faktor risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja, seperti minimnya pengetahuan, pergaulan bebas, dan lemahnya pengawasan orang tua, dapat diminimalkan melalui intervensi edukatif yang melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif. Keterlibatan aparat kepolisian sebagai narasumber memberikan nilai tambah tersendiri, karena peserta memperoleh informasi langsung dari pihak yang berwenang menangani kasus narkoba, sehingga materi yang disampaikan dianggap lebih kredibel dibandingkan hanya berupa imbauan umum. Peran aktif pemerintah desa dan dukungan kebijakan setempat juga terbukti penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan program pencegahan narkoba di tingkat masyarakat (Anisa Amalia Maisaroh & Sri Untari, 2024). Meskipun demikian, perubahan sikap dan perilaku yang bersifat jangka panjang tetap memerlukan program pendampingan lanjutan yang berkesinambungan, mengingat kegiatan sosialisasi tunggal cenderung memberikan efek yang bersifat sementara apabila tidak diperkuat dengan kegiatan serupa secara berkala.

Faktor Pendukung dan Kendala Kegiatan

Beberapa faktor mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, antara lain dukungan penuh dari pemerintah desa dalam penyediaan tempat dan perizinan, kesediaan Kepolisian Sektor setempat untuk hadir sebagai narasumber utama, serta antusiasme tinggi dari peserta yang sebagian besar merupakan siswa aktif di sekolah menengah setempat. Ketersediaan media pendukung seperti spanduk kegiatan, materi presentasi yang komunikatif, dan instrumen evaluasi sederhana juga membantu tim pelaksana dalam menyampaikan materi secara terstruktur dan mengukur pencapaian tujuan kegiatan secara lebih objektif (Azizah Sitompul et al., 2024).

Di sisi lain, kegiatan ini juga menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dalam satu sesi, sehingga pendalaman materi pada beberapa topik, khususnya aspek hukum yang bersifat teknis, belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan jumlah peserta yang dapat difasilitasi dalam satu kegiatan juga menjadi catatan tersendiri, mengingat cakupan wilayah yang memerlukan edukasi serupa masih cukup luas. Kendala tersebut menjadi dasar rekomendasi bagi tim pelaksana untuk merancang program lanjutan yang lebih terjadwal dan menjangkau lebih banyak sekolah maupun kelompok remaja di wilayah sekitar (Hufon et al., 2024).

Efektivitas Media dan Pendekatan Komunikasi

Penggunaan spanduk kegiatan dan tampilan presentasi visual yang menarik, sebagaimana terlihat pada Gambar 1, turut berkontribusi dalam membangun suasana formal namun tetap komunikatif, sehingga peserta merasa kegiatan ini penting dan kredibel untuk diikuti. Format diskusi panel yang menghadirkan narasumber duduk sejajar dengan moderator mahasiswa, alih-alih ceramah satu arah dari podium, dinilai lebih efektif dalam mencairkan suasana dan mendorong keterbukaan peserta untuk bertanya maupun berbagi cerita, sejalan dengan prinsip komunikasi partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penyuluhan. Pendekatan semacam ini konsisten dengan berbagai kegiatan sosialisasi narkoba di daerah lain yang juga menekankan pentingnya metode interaktif dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat satu arah.

Implikasi bagi Pengembangan Program Lanjutan

Hasil kegiatan ini memberikan sejumlah implikasi praktis bagi pengembangan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Pertama, kolaborasi antara perguruan tinggi melalui program KKM, aparat kepolisian, dan pemerintah desa terbukti menjadi model kemitraan yang efektif dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa. Kedua, penggunaan instrumen evaluasi sederhana sebelum dan sesudah kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, dapat menjadi acuan bagi kegiatan pengabdian serupa untuk mengukur dampak program secara lebih terukur, bukan hanya berdasarkan kesan kualitatif semata. Ketiga, keterbatasan durasi kegiatan yang hanya berlangsung satu sesi menunjukkan perlunya perancangan program pencegahan narkoba yang bersifat modular dan berkelanjutan, misalnya melalui pembentukan kelompok remaja peduli antinarkoba yang dapat menjadi mitra jangka panjang bagi kepolisian dan pemerintah desa dalam memantau serta merespons dinamika pergaulan remaja di wilayah masing-masing.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi “Katakan Tidak pada Narkoba” yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKM Kelompok 28 Universitas Bina Bangsa bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Pontang berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja serta masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Peserta menunjukkan pemahaman yang

lebih baik mengenai jenis-jenis narkoba, dampak yang ditimbulkannya, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah mengikuti kegiatan, yang

memberikan izin, fasilitas, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

tercermin dari peningkatan hasil evaluasi pemahaman dan tingginya partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini juga berhasil mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan

Asliallah, Ach. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>

masyarakat.

Anisa Amalia Maisaroh, & Sri Untari. (2024). Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(47).

Secara umum, tujuan kegiatan pengabdian ini telah tercapai, yaitu meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dari aspek

kehatan, sosial, dan hukum, sebagaimana tercermin pada hasil evaluasi pemahaman yang meningkat rata-rata dari 45% menjadi 86% (Tabel 1). Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa model kemitraan antara mahasiswa, aparat kepolisian, dan pemerintah desa dapat menjadi contoh praktik baik dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba

Azizah Sitompul, N. W., Adam Lubis, L., Sarbaini Firin, N., Rahma Nasution, N. A., & Walad Ahkas, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Bnn Di Desa Lubuk Besar. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(5). <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1347>

berbasis komunitas yang efektif, efisien, dan berbiaya relatif rendah, sehingga berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan sosialisasi serupa dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan, tidak hanya

Fnatih, M. S., Tambing, Y., Irjayanti, A., Irab, S. P., Tompul, R. B., Matui, A., Namantar, I., Malamba, M., Mano, M., & Laday, H. (2024). Sharing dan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Papua. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.4007>

sebatas kegiatan seremonial satu kali, mengingat perubahan pengetahuan dan sikap remaja terhadap bahaya narkoba memerlukan penguatan yang terus-menerus. Pemerintah desa, sekolah, dan

Husan, Z., Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., & Renaldy, D. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1).

orang tua disarankan untuk lebih aktif membangun komunikasi terbuka dengan remaja serta memperkuat pengawasan terhadap pergaulan mereka, sementara pihak kampus dan mitra kepolisian dapat mempertimbangkan pengembangan program pendampingan lanjutan,

Hnufron, Gatut Setiadi, Rindra Risdiantoro, & Khoirul Anwar. (2024). Sosialisasi Anti Narkoba di SMA Islam Yakin Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v4i2.1103>

seperti pembentukan kelompok remaja peduli antinarkoba di tingkat desa, agar dampak dari kegiatan pengabdian ini dapat berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di masa mendatang.

Ufrion, R. H., & Ervina, L. (2022). Sosialisasi Teknik Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pada Kaum Muda Berbasis Literasi Digital. *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.25077/logista.6.1.86-90.2022>

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Bangsa atas dukungan

Ishaq, H., Purba, N., & Mustamam, M. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 28, kepada pihak Kepolisian

Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2).

<https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.199>

Sektor Pontang atas kesediaannya menjadi narasumber utama kegiatan, serta kepada pemerintah desa dan seluruh masyarakat yang telah

Jadaiya, M., & Fanrezha, A. (2023). Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik Dan Pemerintah*